



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2023/PN.Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

WAKHID BARODIN, tempat/tanggal lahir Sukoharjo, 26 Juli 1998, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Sumedangan, RT002/RW006, Desa Gentan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, kebangsaan WNI, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa; untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 Oktober 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 4 Oktober 2023 di dalam register 197/Pdt.P/2023/PN.Skh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Sukoharjo tanggal 26 Juli 1998 dari pasangan suami Istri **SOLIKHIN** dan **SUGIYATMI** dibuktikan dalam Kutipan akta kelahiran pemohon no 6025/TP/2005 dikeluarkan oleh dinas kependudukan, keluarga berencana dan catatan sipil kabupaten sukoharjo Orang Tua (Ayah) pemohon bernama tertulis dan terbaca **SOLIKHIN**;
2. Bahwa pemohon menikah pada 14 September 2023 dengan seorang Perempuan bernama **SETYANINGSIH di KUA** Kec.Sukoharjo dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah no 3311041092023041 nama orang Tua (Ayah) Pemohon tertulis dan terbaca **AHMAD SHOLIKIN**
3. Bahwa dalam kartu keluarga (KK) pemohon No 3311060112110003 nama orang Tua (Ayah) Pemohon tertulis dan terbaca **AHMAD SHOLIKIN**
4. Bahwa dalam Kartu Dalam Penduduk (KTP) orang Tua (Ayah) pemohon dengan NIK 3311060806760002 beralamat Sumedangan RT 002/006, Ds. Gentan, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendosari, Kab. Sukoharjo nama orang Tua (Ayah) Pemohon tertulis dan terbaca **AHMAD SHOLIKIN**

5. Bahwa pemohon baru mengetahui ada kesalahan nama pemohon ketika pemohon mengurus pisah kartu keluarga setelah pemohon menikah dalam kartu Keluarga dan Buku Kutipan Akta Nikah nama orang Tua (Ayah) Pemohon tertulis dan terbaca **AHMAD SHOLIKIN** berbeda dengan di kutipan Akta Kelahiran pemohon nama orang Tua (Ayah) Pemohon tertulis dan terbaca **SOLIKHIN** bahwa nama tersebut nama muda Orang Tua (Ayah) pemohon namun setelah menikah ditambahi menjadi **AHMAD SHOLIKIN**

Berdasarkan alasan- alasan yang terurai tersebut diatas, Pemohon mengajukan perbaikan nama di Kutipan Akta Kelahiran permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama orang Tua (Ayah) pemohon,di dalam Kutipan Akta kelahiran pemohon bernama **SOLIKHIN** dengan no 6025/TP/2005 diganti menjadi **AHMAD SHOLIKIN** sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang Tua (Ayah) dan Buku Nikah Pemohon
3. Menyatakan sah menurut Hukum Perubahan nama Orang Tua (Ayah) pemohon,di dalam Kutipan Akta kelahiran pemohon bernama **SOLIKHIN** dengan No 6025/TP/2005 diganti menjadi **AHMAD SHOLIKIN** Sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang Tua (Ayah) Pemohon, dan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Permohonan perbikan nama orang Tua (Ayah) pemohon dari **SOLIKHIN** menjadi **AHMAD SHOLIKIN** tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat didaftar menerbitkan kutipan akta lahir baru sesuai perundang- undangan yang berlaku.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3311062607980002 atas nama WAKHID BARODIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 3311041092023041 atas nama Wakhid Barodin dengan Setiyaningsih;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6025/TP/2005 atas nama WAKHID BARODIN
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3311060806760002 atas nama AHMAD SHOLIKIN;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor.3311060112110003 atas nama AHMAD SHOLIKIN;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi MARSINI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan saudara Setiyaningsih;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Ahmad Sholikin dengan Sugiyatmi;
 - Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SOLIKHIN menjadi AHMAD SHOLIKIN ;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan data kependudukan yang lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Ayah Pemohon dan dalam buku nikah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Sumedangan, RT002/RW006, Desa Gentan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;
2. Saksi SUWARDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan saudara Setiyaningsih;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Ahmad Sholikin dengan Sugiyatmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SOLIKHIN menjadi AHMAD SHOLIKIN ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan data kependudukan yang lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Ayah Pemohon dan dalam buku nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sumedangan, RT002/RW006, Desa Gentan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;

Bahwa atas keterangan saksi –saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi – saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama Ayah SOLIKHIN menjadi AHMAD SHOLIKIN;
- Bahwa alasan Pemohon berkeinginan merubah nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan data kependudukan yang lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Ayah Pemohon dan dalam buku nikah Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Sumedangan, RT002/RW006, Desa Gentan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Sukoharjo menyatakan nama orang Tua (Ayah) pemohon, di dalam Kutipan Akta kelahiran pemohon bernama SOLIKHIN dengan no 6025/TP/2005 diganti menjadi AHMAD SHOLIKIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana bukti surat P-1,P-5, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yang bernama SUMARNI dan SUMARDI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon didalam persidangan didapatlah suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami Isteri SOLIKHIN dengan SUGIYATMI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama ayahnya dalam akta Kelahiran Pemohon dari nama SOLIKHIN menjadi AHMAD SHOLIKIN;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan data kependudukan yang lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Ayah Pemohon dan dalam buku nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti bahwa permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari nama Ayah SOLIKHIN menjadi AHMAD SHOLIKIN oleh karena permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengganti nama Ayah Pemohon dari SOLIKHIN menjadi AHMAD SHOLIKIN dapatlah dikabulkan dengan perubahan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon mengganti nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor 6025/TP/2005 dari nama SOLIKHIN menjadi AHMAD SHOLIKIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan penggantian nama Ayah Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk mencatat tentang penggantian nama Ayah Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6025/TP/2005 dari semula tercatat atas nama SOLIKHIN menjadi AHMAD SHOLIKIN;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini: Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh kami Sri Nuryani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 4 Oktober 2021 Nomor:197/Pdt.P/2023/PN.Skh., penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Indra Bulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Indra Bulan, S.H.

Sri Nuryani, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	70.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
- Biaya Materai	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)